

VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2009

PERKA ANRI NO. 02, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - dalam rangka memberikan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan diperlukan adanya visi organisasi dan untuk mengimplementasikan visi Arsip Nasional Republik Indonesia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dalam penyelenggaraan kearsipan di masa yang akan datang diperlukan misi organisasi.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
 - Peraturan Kepala ANRI menjelaskan penjabaran visi Arsip Nasional Republik Indonesia serta misi untuk mencapai visi tersebut. Dalam hal ini setiap Pejabat Eselon I dan Eselon II bertanggungjawab dalam mengimplementasikan visi dan misi dalam setiap program kerja sesuai bidang tugasnya.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2009